

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling lazim di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan norma etika sosial dan moral, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis serta yuridis yang serius bagi para korban, khususnya perempuan. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2023),¹ tercatat 338.496 insiden kekerasan terhadap perempuan, di mana sekitar 77% di antaranya merupakan kasus KDRT. Statistik tersebut mengindikasikan bahwa institusi rumah tangga, yang secara ideal berfungsi sebagai lingkungan yang aman, sering kali bertransformasi menjadi arena kekerasan yang sistematis dan berulang terhadap perempuan. Peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengindikasikan adanya masalah struktural dan kultural yang mendasar. Dalam banyak insiden, perempuan sebagai korban mengalami kesulitan untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut akibat ketergantungan finansial, tekanan sosial, serta kekhawatiran terhadap stigma negatif dari lingkungan sekitar. Sering kali, korban memilih untuk berdamai dengan pelaku demi mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak atau campur tangan dari keluarga besar. Kondisi tersebut semakin memperkuat posisi subordinat perempuan dalam konteks rumah tangga

¹ Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*. Jakarta: Komnas Perempuan.

dan memperburuk ketidaksetaraan relasi gender yang telah terinternalisasi secara mendalam.

Pemerintah telah menyediakan dasar hukum yang kokoh lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Peraturan ini secara jelas menyatakan bahwa segala jenis kekerasan rumah tangga adalah kejahatan pidana, serta mewajibkan negara untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pengadilan, implementasi aturan terhadap pelaku KDRT masih sering menghadapi hambatan. Salah satu contohnya adalah ketidakseragaman keputusan hakim, di mana terdapat perbedaan signifikan dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan.²

Menurut Sasangka beberapa hakim memberikan hukuman yang ringan dengan pertimbangan kemanusiaan, rekonsiliasi, atau kondisi ekonomi rumah tangga, sedangkan yang lain menerapkan sanksi maksimal guna menciptakan efek pencegah dan menjaga keselamatan korban. Kejadian ketidakseragaman keputusan ini memunculkan keraguan tentang kestabilan penegakan hukum serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan yang esensial, terutama untuk perempuan sebagai pihak yang dirugikan.

Dalam situasi seperti ini, evaluasi terhadap keputusan hakim perlu dilakukan tidak hanya melalui analisis hukum formal, tetapi juga dengan sudut pandang psikologi kriminologi. Cara ini memungkinkan pemahaman tentang

² *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

alasan seseorang melakukan kekerasan rumah tangga, elemen psikologis yang menjadi pemicunya, serta bagaimana keadaan mental pelaku dapat mempengaruhi penilaian hakim saat menyusun vonis.³

Menurut Afiatin psikologi kriminal didefinisikan sebagai bagian dari psikologi yang mengeksplorasi elemen mental yang mendorong individu melakukan kejahatan, meliputi impuls emosional, pengaruh eksternal, dan konteks sosial-budaya. Pada kasus KDRT, pelaku biasanya menampilkan pola seperti sifat agresif, kurangnya pengendalian diri, kecemburuan yang ekstrem, atau pengalaman traumatis dari masa kecil yang belum teratasi. Aspek-aspek ini krusial untuk dianalisis agar keputusan hukum tidak sekadar bersifat punitif, melainkan juga mendukung rehabilitasi dan pencegahan.⁴

Menurut Mertokusumo dari sudut hukum pidana, peran hakim sangat vital dalam mewujudkan keadilan yang mendalam melalui putusannya. Hakim bukan hanya menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga menginterpretasikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Karenanya, saat menangani kasus KDRT, hakim diharapkan dapat mengintegrasikan pertimbangan hukum (yuridis) dengan elemen non-hukum (psikologis, sosial, dan etis).⁵

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua hakim memasukkan perspektif psikologi kriminal dalam penilaian kasus KDRT. Studi seperti yang dilakukan Rahayu dan Wulandari mengindikasikan bahwa mayoritas

³ Sasangka, H. 2015. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Aspek Hukum dan Penegakannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 132-134.

⁴ Afiatin, T. 2016. *Psikologi Forensik: Memahami Perilaku Kriminal dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 21-23.

⁵ Mertokusumo, S. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 84-85.

hakim masih terpaku pada bukti prosedural tanpa menyelami motif mental pelaku atau efek psikologis pada korban. Hasilnya, vonis yang dikeluarkan seringkali gagal memenuhi rasa keadilan bagi korban dan publik.⁶

Bagi korban, efek mental dari KDRT sangat mendalam. Banyak perempuan menderita trauma serius, depresi, hingga gangguan kecemasan pasca-trauma (PTSD). Ini menegaskan bahwa KDRT bukan hanya isu pelanggaran undang-undang, tetapi juga masalah kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan mendalam. Dalam penegakan hukum, faktor psikologis korban seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim, sesuai dengan Pasal 5 UU PKDRT yang menyoroti perlindungan fisik, mental, dan sosial bagi korban.⁷

Menurut Sarwono dari perspektif pelaku, psikologi kriminal dapat mengungkap alasan kekerasan yang berulang dalam ikatan rumah tangga. Contohnya, sebagian pelaku menunjukkan kebiasaan kompulsif yang sulit diatasi akibat pengalaman masa lalu atau norma patriarki yang memposisikan pria sebagai penguasa. Maka, pemeriksaan keputusan hakim pada kasus KDRT menjadi esensial untuk menilai apakah latar belakang mental pelaku dan kondisi emosional korban telah diintegrasikan dalam konsep keadilan yang komprehensif.⁸

⁶ Rahayu, S. (2021). *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 8(2), 145–160.

Wulandari, E. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perspektif Psikologi Kriminal*. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 5(1), 50–62.

⁷ *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

⁸ Sarwono, S. W. 2012. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 231-234.

Integrasi antara analisis hukum dan psikologi kriminal diharapkan dapat menghubungkan dua bidang ilmu hukum dan psikologi untuk memahami dinamika rumit KDRT. Dengan begitu, studi ini tidak hanya mengkaji penerapan hukum oleh hakim, tetapi juga sejauh mana prinsip keadilan sosial dan empati mental diterapkan dalam proses pengadilan.

Secara keseluruhan, kajian ini selaras dengan janji Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* target ke-5, yakni mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan segala kekerasan terhadap perempuan. Melalui penelitian ini, diantisipasi muncul wawasan segar tentang urgensi pendekatan multidisiplin dalam sistem peradilan pidana, sehingga keputusan pengadilan tidak hanya menegakkan aturan, melainkan juga menyediakan perlindungan dan penyembuhan yang substansial bagi korban kekerasan.

Oleh sebab itu, pemeriksaan hukum terhadap vonis hakim mengenai kejahatan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dari sudut psikologi kriminal sangat layak untuk dieksplorasi. Kajian ini diharapkan memberikan sumbangan konkret dalam reformasi hukum pidana dan sistem peradilan yang lebih peka terhadap isu gender, aspek psikologis, serta prinsip keadilan.⁹

Kronologi Perkara

1. Awal Kejadian

⁹ Rahayu, S. (2021). *Pendekatan Multidisiplin dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan: Integrasi Hukum Pidana dan Psikologi Kriminal*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245-262. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2789>.

Pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, di kediaman terdakwa yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, anak terdakwa dikembalikan ke rumah oleh gurunya karena absen tanpa izin dari sekolah. Peristiwa ini kemudian memicu kemarahan terdakwa.

2. Pertengkaran dalam rumah tangga

Setelah mengetahui bahwa anaknya telah absen dari sekolah, terdakwa menjadi marah terhadap istrinya, yang merupakan Saksi Korban, dan mengancam bahwa jika istrinya gagal membimbing anak tersebut, maka terdakwa sendiri yang akan menghukumnya. Situasi ini menciptakan ketegangan di rumah dan memicu pertengkaran verbal.

3. Tindakan agresif terdakwa

Dalam keadaan emosional yang tinggi, terdakwa melemparkan kursi plastik hingga patah, kemudian mengambil pecahan kaki kursi tersebut. Dengan menggunakan benda itu, terdakwa memukul kepala dan tangan Saksi Korban.

4. Korban melarikan diri dan melapor

Setelah mengalami pemukulan, Saksi Korban melarikan diri ke Kantor Polisi Sektor Torgamba bersama seorang tetangga untuk melaporkan insiden kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

5. Penangkapan terdakwa

Petugas kepolisian, bersama dengan Saksi Korban, kembali ke kediaman tersebut. Pada saat itu, terdakwa masih dalam keadaan emosional dan sedang membakar pakaian sekolah anaknya serta kursi plastik. Terdakwa

kemudian ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Torgamba untuk proses hukum selanjutnya.

6. Proses hukum

Berdasarkan kesaksian para saksi, terdakwa, barang bukti berupa pecahan kaki kursi, serta bukti-bukti lainnya, terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berdasarkan Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap ditinjau dari perspektif psikologi kriminal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berdasarkan Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, dengan meninjaunya dari perspektif psikologi kriminal.

Penelitian yang dilakukan harus memberikan kontribusi baik dalam aspek teoretis maupun praktis. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana dan psikologi kriminal.

Penelitian ini memperluas wawasan kajian hukum pidana dan psikologi kriminal dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan aspek hukum dan psikologis dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, penelitian ini menambah khazanah ilmiah terkait penerapan teori-teori psikologi kriminal dalam praktik penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang memiliki unsur emosional dan hubungan interpersonal seperti KDRT.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan landasan teoretis bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada keterkaitan antara perilaku menyimpang, motif kejahatan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Penelitian ini juga berkontribusi dalam

memperkuat teori keadilan berbasis gender dan perlindungan terhadap korban, terutama dalam konteks penerapan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki nilai kegunaan praktis bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam penegakan hukum maupun masyarakat luas, antara lain:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Penyidik)

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara KDRT, agar penilaian tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dari pelaku maupun korban.

Penelitian ini juga mendorong penerapan pendekatan psikologi kriminal dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga keadilan yang dicapai lebih bersifat menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan.

b. Bagi Korban dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak korban KDRT, serta menegaskan pentingnya dukungan psikologis dan sosial dalam proses hukum dan pemulihan pasca kekerasan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan oleh KDRT, sekaligus menekankan peran penting keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah terjadinya kekerasan domestik dan mendukung pemulihan korban.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi ilmiah bagi kalangan akademisi dalam melakukan kajian atau penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Hasil penelitian ini juga dapat diimplementasikan dan dijadikan acuan konseptual dalam pengembangan teori maupun praktik hukum pidana yang relevan dengan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

4. Bagi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Hasil penelitian ini disusun sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber rujukan ilmiah bagi mahasiswa serta peneliti berikutnya yang mengkaji isu-isu serupa, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan fakultas.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan, informasi, serta motivasi bagi peneliti dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pembelajaran dan pengembangan materi akademik lainnya, guna meningkatkan kualitas proses belajar serta memperluas wawasan dalam bidang kajian hukum dan psikologi kriminal.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi penyusunan hukum ini secara lebih terstruktur, penulis membagi penelitian menjadi tiga bab utama, dengan masing-masing bab terdiri dari subbab yang disesuaikan dengan cakupan pembahasannya. Sistematika penulisan Proposal Skripsi ini dirancang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pengantar yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji literatur terkait judul dan masalah penelitian, yang memberikan dasar teoretis serta menguraikan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi, termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat serta bahan penelitian, cara kerja, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan temuan penelitian yang diperoleh penulis melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Temuan penelitian tersebut mencakup pembahasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan, pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, serta analisis dari perspektif psikologi kriminal terhadap perilaku pelaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu rangkuman inti temuan sesuai rumusan masalah dan saran yaitu rekomendasi praktis dan teoritis untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yaitu skripsi yang dicantumkan di bagian akhir tulisan secara sistematis dan konsisten.